



Pelayanan Poli Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dipanggil sesuai antrian status pasien
2. Dilakukan identifikasi oleh petugas
3. Dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan gigi
4. Bila perlu dilakukan rujukan ke laboratorium atau poli lain, maka pasien diberikan rujukan ke laboratorium atau poli lain, dan dipanggil kembali bila sudah ada hasilnya
5. Bila perlu dirujuk ke RS, maka pasien diminta kembali ke loket pendaftaran untuk mendapatkan rujukan luar
6. Bila tidak perlu dirujuk, pasien diminta menunggu di apotek jika diberi resep
7. Bila tidak ada resep dokter, pasien pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu pelayanan maksimal 15 menit

Biaya / Tarif



PKM PORIS PLAWAD

JLN. BENTENG BETAWI 15141 02155746146

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM PORIS PLAWAD

Tidak dipungut biaya

- 1.) PERDA no.4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA no.16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
- 2.) Perwal 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD PUSKESMAS dan UPTD Labkesda
- 3.) Peraturan walikota No.2 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No.16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- 4.) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah menerapkan BLUD
- 5.) Peraturan Walikota No.76 tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan kesehatan di Kota Tangerang

Produk Pelayanan

1. 1.) Pemeriksaan gigi 2.) Tindakan gigi 3.) Perawatan gigi 4.) Peresepan obat 5.) Surat rujukan 6.) Medical record

Pengaduan Layanan

Website : pkm.porisplawad@gmail.com

No telp : 021557461446

Kotak Saran

Petugas Informasi dan Pengaduan

Facebook : Puskesmas Poris Pelawad